

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945¹. Hukum mempunyai arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan warga negara Indonesia.

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong sebagai *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.

Tindak pidana korupsi telah meluas dihampir seluruh masyarakat di Indonesia, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara yang diakibatkan serta bentuk pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis dan korupsi sudah merupakan patalogi social (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³ Orang-orang yang dipercayakan oleh negara dalam mengatur dan mengembangkan roda pemerintahan untuk kemajuan bangsa dan negara, justru memainkan peran utama dalam ragam praktik korupsi. Mulai dari penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan kroni, hingga praktik politik dinasti.

Saat ini dalam birokrasi di Indonesia tidak lagi didominasi oleh kaum pria, kesetaraan atas hak-hak yang dimiliki setiap manusia memberikan kesempatan bagi wanita untuk ikut berperan dalam kehidupan dan pembangunan di Indonesia. Wanita yang dikenal dengan kelelah-lembutan, penuh cinta dan kasih sayang, adalah paradigma yang ada pada kita selama ini. Kemunculan wanita-wanita menjadi sosok yang tangguh dan ikut berperan aktif

² Denny Indrayana, *Hukum di Sarang Koruptor*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm.35

³ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, 2010 Jakarta, hlm.23

dalam berbagai bidang termasuk dalam birokrasi pemerintahan, merupakan hasil dari penegakan emansipasi sebagai salah satu bentuk perkembangan dari demokrasi di Indonesia. Tidak sedikit sekarang wanita menjadi pemimpin di beberapa daerah dan perusahan-perusahaan di Indonesia. Sayang tidak sedikit juga dari mereka yang akhirnya menjadi palaku tindak pidana korupsi, terkuaknya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh wanita memberikan tugas tambahan bagi para penegak hukum untuk bisa menanggulangi kasus tersebut.

Beberapa kasus praktik korupsi yang dilakukan oleh wanita seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 79/Pid.Sus-TPK/ 2017/PN Jap. yaitu pada bulan Juli 2018 terbukti suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa **Agustina Adriana Rumbewas, S.IP** selaku Kepala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dan juga sekaligus penanggung jawab raskin di Distrik Biak Kota tahun 2015 bersama-sama dengan **Nur Chusnawati, S.Sos** selaku selaku Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dan pengurus penyaluran beras raskin Distrik Biak Kota tahun 2015 (dalam berkas perkara terpisah) secara melawan hukum melakukan pemotongan kuota raskin dengan tidak menyalurkan beras miskin sesuai dengan daftar nama Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Negara dirugikan berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Nomor: LAPKKN-187/PW26/5/2016 tanggal 22 April 2016 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.440.495.000,00 (satu milyar empat

ratus empat puluh juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). **Agustina Adriana Rumbewas** dijatuhan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Selanjutnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 79/Pid.Sus-TPK/ 2017/PN Jap yakni pada Januari 2024 terbukti suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa **Ernestina Katarina Takati, S.Sos** selaku Kepala Distrik Mimika Barat berupa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Distrik Mimika Barat yang menjadikan diri Terdakwa sebagai yang bertanggung jawab untuk menyalurkan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 dalam 3 (tiga) kali penyaluran kolektif dana BST Covid-19 pada tahun 2020 dan 1 (satu) kali penyaluran kolektif dana BST Covid-19 pada tahun 2021 di wilayah Distrik Mimika Barat, telah menguntungkan tidak hanya diri Terdakwa sendiri yang telah membeli 1 (satu) unit speedboat, melainkan juga menguntungkan orang lain yakni para pihak yang tidak berhak untuk mendapat dana BST karena tidak terdaftar sebagai KPM, para pihak yang mendapatkan honor dari pemotongan dana BST secara sepihak, serta Saksi **Onesimus Karawapea** selaku Kepala Kampung Kokonao, serta Saksi **Estakius Kaway** selaku Kepala Kampung Migiwia yang mendapatkan pemberian untuk keperluan kampung masing-masing dari dana BST yang seharusnya disalurkan oleh Terdakwa dan oleh karena itu,

berdasarkan hasil Audit Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua, telah setidak-tidaknya didapatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp504.400.000,00 (lima ratus empat juta empat ratus ribu Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. **Ernestina Katarina Takati** dijatuhan pidana dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar, maka harta benda Terdakwa dirampas untuk negara. Dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat terakhir dimana pelaksanaan pemidanaan dilakukan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi.

Seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan mereka perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam pemberian hak asasinya sebagai seorang manusia. Narapidana juga harus diayomi hak-haknya meskipun mereka telah melanggar hukum. Dalam UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 9, secara tegas dinyatakan bahwa terpidana berhak:⁴

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan baik rohani ataupun jasmani
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran
4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapat pengurangan masa pidana
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan kebebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas

Selain diatur dalam UU No. 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, pembinaan narapidana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Di dalam statusnya sebagai narapidana, yang menjalani pidana pada Lapas, narapidana perempuan pelaku tindak pidana korupsi tidak kehilangan

⁴ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

hak-haknya untuk dibina, sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Pada dasarnya hak antara narapidana perempuan dengan narapidana pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah wanita maka ada beberapa hak yang mendapat perhatian khusus dibanding narapidana pria. Narapidana wanita tidak hanya dibatasi hak-haknya seperti Narapidana pada umumnya, tetapi juga mengalami kesulitan ketika harus menghadapi keadaan-keadaan yang menjadi kodratnya sebagai seorang perempuan. **Ahmad Fatoni** sebagaimana dikutip oleh **Alfian A**⁵, narapidana wanita memiliki kodrat yang berbeda dengan pria, sudah menjadi kodratnya wanita mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dimiliki oleh Narapidana lain. Namun demikian pula, dengan ketatnya pemberian remisi untuk pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana yang di atur dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 yang ketentuannya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i menyebutkan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), yang bisa berpengaruh dengan proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka menjadi hal yang menarik untuk diteliti dan dikaji lebih dalam tentang “Pembinaan Narapidana Perempuan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Jayapura”.

⁵ Elvi Alfian A, Pembinaan terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Jambi, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), Februari 2021, 338-352, hlm. 340

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas III Jayapura?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas III Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas III Jayapura.
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas III Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi kalangan teoritis maupun kalangan praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya terkait ilmu hukum pidana, hukum penitensier, dan penologi khususnya mengenai pembinaan terhadap narapidana perempuan pelaku tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait mengenai pembinaan terhadap narapidana perempuan pelaku tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Klas III Jayapura, dengan pertimbangan bahwa pada Lapas tersebut dilakukan pembinaan terhadap narapidana perempuan pelaku tindak pidana korupsi.

2. Tipe Penelitian

Ada 2 (dua) tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan yaitu meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf

sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum⁶ yang berkaitan dengan pembinaan narapidana perempuan pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan.

Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menelaah dan mengumpulkan data lapangan yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yakni pembinaan narapidana perempuan pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan pembinaan narapidana perempuan pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan data sekundernya adalah terdiri dari bahan-bahan hukum. Adapun data sekunder di bidang hukum yang digunakan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis bahan hukum, yakni: (1) bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat; (2) bahan hukum sekunder, yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer; (3) bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁷ yang berkaitan dengan pembinaan narapidana perempuan pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13-14.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11-12.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, pengamatan (observasi), studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab dengan responden secara langsung.
- b. Pengamatan (observasi), yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati pembinaan narapidana perempuan pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu sesuai dengan penggunaan data sekunder pada penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan.
- d. Studi dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian dalam hal ini pembinaan narapidana perempuan pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif. Maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, teknik ini mengumpulkan data untuk selanjutnya diolah secara mendalam baik hasil wawancara dan berbagai informasi lapangan di lokasi penelitian. Lebih

lanjut penulis memeriksa keabsahan data dan selanjutnya menganalisis data.

Teknik ini pula dimana proses pengolahan datanya setelah data dianggap telah cukup, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum, kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan. Selain menggunakan analisis kualitatif, digunakan pula analisis kuantitatif.

Data kuantitatif akan dianalisis dan dipresentasikan menggunakan teknik analisis statistik sederhana, dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Presentasi yang ingin diketahui

F = Jumlah (frekuensi) tiap-tiap item dalam kategori

N = Jumlah keseluruhan dalam tiap kategori.